

IBM PEMBERDAYAAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA DESA BOJO KABUPATEN BARRU

Rastina¹⁾, Anna Sutrisna Sukirman¹⁾, Dedy Abidin¹⁾, Muh. Ishlah Idrus¹⁾
¹⁾*Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang*

ABSTRACT

In accordance with ART Articles of Association, the management of BUMDesa Mekar and Bojo Village are obliged to provide performance reports for the past 1 year. The Annual Report is prepared and submitted in the mechanism of the Annual Meeting. In the Articles of Association of BUMDesa Mekar Bersama and Bojo Village Article 21 concerning the Annual Deliberation stated that: 1) Annual Deliberation is a village meeting held in order to a. discuss and approve the annual report on operational implementation; b. compile and determine the BUM Desa annual work program, and c. evaluate the development of BUM Desa business units. 2) Annual Deliberations in the framework as referred to in paragraph (1) letters a and b are carried out one at the end of the financial year. 3) Annual Deliberation in the framework as referred to in paragraph (1) letter c is carried out at least twice a year. The constraints faced by Bumdes in Bojo village are the knowledge of financial management of BUMDes Mekar Bersama is still very minimal BUMDes management and only depends on the ability of the treasurer alone in preparing BUMDes financial statements other than that the format of the financial accountability report is still far from an entity's accounting reporting standards and made very simple based on the format of the district government. With the implementation of this dedication activity, it will increase the knowledge of the BUMDes management, the importance of a financial accountability report that is in conformity with generally accepted accounting standards.

Keywords: *Accountability report, BUMDes management*

1. PENDAHULUAN

Satu tahun setelah terbitnya UU 6/2014 tentang Desa serta beberapa saat setelah Kementerian Desa PDTT menerbitkan Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa maka pemerintah desa Bojo dalam rangka untuk melakukan penyesuaian atas kedua peraturan tersebut diatas kemudian menerbitkan Peraturan Desa Nomor 9 tahun 2015 tentang BUMDesa. Dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bojo sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Desa tersebut dijelaskan bahwa maksud dari pendirian BUM Desa Bojo yang pertama adalah untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan yang kedua untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Bojo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Sedangkan tujuan pendirian BUM Desa Bojo yakni: 1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat; 2) Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan parasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan; 3) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa; 4) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; 5) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan 6) Meningkatkan pendapatan asli desa.

Dukungan pemerintah desa pasca lahirnya UU Desa disamping berupa dukungan regulasi sebagaimana yang disampaikan diatas, dukungan pemerintah desa lainnya berupa fasilitasi penambahan modal dengan jumlah total Rp. 175.000.000,- yang diberikan secara bertahap dalam dua tahun anggaran yaitu lima puluh juta rupiah pada tahun 2015 dan sisanya diberikan pada tahun 2016 sehingga total penyertaan modal desa di BUMDesa Mekar Bersama Bojo dari sejak awal pendiriannya adalah Rp 212.000.000,-

Dukungan regulasi maupun fasilitasi penambahan modal yang diberikan kepada BUMDesa Mekar Bersama Bojo, menjadikan BUMDesa Mekar Bersama Bojo berkemampuan untuk meningkatkan produk dan layanannya. Sesuai dengan AD ART maka pengurus BUMDesa Mekar Bersama Bojo berkewajiban untuk memberikan laporan kinerja selama kurun waktu 1 tahun terakhir. Laporan Tahunan disusun dan disampaikan

¹ Korespondensi penulis: Rastina, Telp 081342527712, rastinaachmad@gmail.com

dalam mekanisme Musyawarah Tahunan. Dalam Anggaran Dasar BUMDesa Mekar Bersama Bojo Pasal 21 tentang Musyawarah Tahunan dinyatakan bahwa: 1) Musyawarah Tahunan merupakan musyawarah desa yang dilaksanakan dalam rangka untuk a. membahas dan mengesahkan laporan tahunan pelaksanaan operasional; b. menyusun dan menetapkan program kerja tahunan BUM Desa; dan c. mengevaluasi perkembangan unit-unit usaha BUM Desa. 2) Musyawarah Tahunan dalam rangka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan satu setiap akhir tahun buku. 3) Musyawarah Tahunan dalam rangka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setidaknya tidaknya dua kali dalam satu tahun.

Untuk itu pada akhir tahun 2017 ini segenap pengurus berusaha untuk menyusun Laporan Tahunan sebagai bahan dalam melaksanakan Musyawarah Tahunan tersebut namun sumber daya pengurus Badan Usaha Milik Desa Bojo belum secara maksimal dalam menyusun laporan tahunan khususnya laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes yang mereka kelola. Hal tersebut disebabkan oleh pengetahuan dasar mengenai akuntansi mereka sangat minim. Latar belakang pendidikan pengurus BUMDes tidak ada yang berasal dari bidang ekonomi bahkan ada pengurus yang hanya berpendidikan SMA. Sehingga inilah yang menjadi masalah utama mitra. Sejak awal pendirian sampai dengan akhir tahun 2017, belum terdapat penetapan kinerja yang dapat digunakan sebagai acuan bersama baik bagi pemerintah desa maupun pelaksana operasional sendiri untuk melakukan penilaian atas kinerja BUMDesa Mekar Bersama Bojo. Sehingga dalam bagian ini, capaian kinerja yang akan disampaikan merupakan capaian kinerja atas dasar perspektif dari pelaksana operasional sendiri atas apa yang seharusnya dilakukan oleh BUMDesa sebagai sebuah lembaga usaha yang kepemilikan usahanya sepenuhnya dimiliki sebuah lembaga institusi publik yaitu pemerintah desa.

2. METODE PENELITIAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan IbM pada mitra desa dengan bentuk:

1. Penataan Ketenagakerjaan

Untuk memberikan azas kepastian hubungan/relasi secara hukum antara karyawan dan pihak Pengelola BUMDesa Mekar Bersama Bojo, maka dibuatlah surat perjanjian kontrak kerja. Perjanjian Kontrak Kerja memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan obyek pekerjaan serta dibuat atas persetujuan pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan yang dilakukan secara individual. Salah satu isi perjanjian kerja adalah terkait dengan sistem penggajian.

2. Penataan Manajemen BUMDesa Mekar Bersama Bojo

Untuk meningkatkan kualitas kerja tim pelaksana BUMDesa Mekar Bersama Bojo, setiap hari Sabtu dan Senin dilakukan koordinasi internal manajemen BUMDesa Mekar Bersama Bojo. Setiap hari Senin, tim pelaksana BUMDesa Mekar Bersama Bojo melakukan koordinasi dan mengisi form rencana kerja dalam satu minggu ke depan. Sedangkan pada hari Sabtu, jajaran manajemen melakukan koordinasi terkait evaluasi kinerja dalam 6 hari kerja yang telah dilalui. Pada kesempatan ini, manager ataupun kepala unit dapat menyampaikan kendala apa saja yang dialami dan dimusyawarahkan untuk menemukan solusi. Dengan demikian diharapkan kinerja tim pelaksana dapat lebih terarah dan terorganisir. Sehubungan dengan hal tersebut di triwulan ke empat tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai bagian dari upaya penataan system dan prosedur kerja bagi manajemen BUMDesa di tahun 2018, yang disamping menggunakan instrumen yang dirancang sendiri oleh manajemen juga melibatkan pihak ketiga untuk memberikan asistensi dan konsultasi terkait dengan manajemen sumber daya manusia.

3. Penataan Sistem Administrasi Keuangan

Aspek keuangan merupakan komponen yang sangat penting dalam manajemen perusahaan. Segala transaksi keuangan selalu dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung, antara lain form uang muka, bukti kas keluar, kwitansi dan nota pembayaran.

Seluruh aspek tersebut dilakukan dalam bentuk pelatihan serta pendampingan dalam bentuk konsultasi serta arahan kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa Bojo. Pelaksanaan dilakukan pada tanggal 3 – 5 Mei 2018. Tempat pelaksanaan dilakukan di kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bojo yang berada di Kabupaten Barru yang masih bernaung dengan Kantor Desa Bojo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Membuat modul pelatihan dasar-dasar Akuntansi

Modul telah disusun dengan sebaik mungkin oleh tim pelaksana pengabdian yang telah disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dasar para peserta (modul terlampir). Adapun materi yang tercakup dalam modul pelatihan dasar Akuntansi pada kegiatan ini yakni:

- a. Pemahaman tujuan dipelajari Akuntansi
- b. Pemahaman Debet dan Kredit
- c. Pemahaman Analisis Transaksi Pendapatan dan Biaya
- d. Mampu mencatat transaksi dalam jurnal
- e. Mampu menyusun Neraca Lajur (Laporan Keuangan Neraca dan Laba Rugi)

Modul ini disusun oleh tim pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat agar dapat menjadi pegangan pengetahuan para pengurus desa tentang pengelolaan keuangan dengan mengetahui dasar-dasar akuntansi yang sesuai standar yang berlaku umum. Modul disusun dengan mempertimbangkan kemampuan para pengurus BUMDes dalam menyerap ilmu yang ada dalam dasar-dasar akuntansi yang dibuat sangat sederhana dan mudah dimengerti oleh para pemula.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan

3.2. Penataan Aspek Keuangan

Aspek keuangan merupakan komponen yang sangat penting dalam manajemen perusahaan. Segala transaksi keuangan selalu dilampiri dengan bukti-bukti yang mendukung, antara lain form uang muka, bukti kas keluar, kwitansi dan nota pembayaran. Yang terjadi pada BUMDes Bojo ini, masih mengabaikan akan pentingnya bukti-bukti transaksi. Bukti transaksi yang ada tidak langsung dicatat oleh bendahara namun dikumpulkan dan dicatat secara bersamaan diakhir bulan periode pelaporan sehingga menyulitkan bendahara menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi. Atas hal tersebut, tim pelaksana memberikan pemahaman dan cara mencatat dan menjurnal bukti transaksi keuangan BUMDes Bojo.

Berikut foto-foto pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh tim sebagai berikut.





Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan

4. KESIMPULAN

Selama proses pelaksanaan IbM tidak mengalami kendala yang cukup berarti dan seluruh perangkat desa sangat membantu proses pelaksanaan pelatihan dasar-dasar akuntansi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Kendala yang dihadapi oleh Bumdes yang ada di desa Bojo adalah pengetahuan akan pengelolaan keuangan BUMDes masih sangat minim pengurus BUMDes dan hanya bergantung pada kemampuan bendahara saja dalam menyusun laporan keuangan BUMDes selain itu format laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut masih jauh dari standar pelaporan akuntansi sebuah entitas dan dibuat sangat sederhana berdasarkan dari format dari pemerintah kabupaten. Dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menambah pengetahuan para pengurus BUMDes akan pentingnya sebuah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar akuntansi yang berlaku umum. Diharapkan pada kegiatan ini seluruh pengurus desa mampu memahami prosedur dan cara pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum pada BUMDes agar tercipta transparansi dan akuntabilitas serta kualitas laporan keuangan yang memadai

5. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Desa
 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa
 Tim Pelaksana IbM, 2018. Modul Akuntansi Dasar Pada BUMDes.